

Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Dalam Rangka Penerimaan PBB-P2 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di UPT Pajak Daerah Caringin, Kabupaten Bogor Tahun 2021

Adinda Safira Isfahani¹, Mainita Hidayati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : adinsif@gmail.com¹, mainita.h@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness Analysis, Tax Incentives, Rural and Urban Land and Building Tax, Covid-19 Pandemic

The Covid-19 pandemic has caused a decline in the people's economy. Hence, the Regional Government of Bogor Regency tried to minimize the impact by implementing a policy of providing tax incentives including PBB-P2 (Rural and Urban Land and Building Tax). This research was conducted to determine the effectiveness of providing tax incentives, the obstacles encountered and the efforts made in the context of PBB-P2 revenue during the Covid-19 pandemic. This study was conducted at the Caringin Regional Tax Technical Implementation Unit (UPT) of Bogor Regency. The descriptive qualitative method was used in this study by interviews and documentation studies. According to Duncan, effectiveness can be seen through goal attainment, integrity and adaptation. The findings of this study indicated that the policy of providing tax incentives at the Caringin Regional Tax Technical Implementation Unit (UPT) was still ineffective in PBB-P2 revenue, because not all indicators of effectiveness according to Duncan were fulfilled. The unfulfilled indicators were goal attainment because the realization of PBB-P2 revenue did not meet the target and integration because there were still many taxpayers with no awareness to pay PBB-P2. The fulfilled indicator was adaptation because the Caringin Regional Tax Technical Implementation Unit (UPT) employees were able to adapt to existing procedures during the Covid-19 pandemic, and the facilities and infrastructure available were sufficient.

PENDAHULUAN

Dalam rangka membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya dan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan negara, pajak adalah salah satu sumber utama pemasukan negara dari masyarakat. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi ke dalam dua jenis pajak, yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah. Pemerintah daerah tingkat provinsi dan kota mengumpulkan pajak yang dikenal sebagai pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah sebagai institusi pemerintah daerah yang memiliki kewajiban untuk mengumpulkan pajak pendapatan daerah, akan bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola pajak daerah.

PBB-P2 menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Peranan yang diberikan PBB-P2 untuk pendapatan daerah dinilai cukup signifikan. Oleh karena itu, pengumpulan pajak yang efektif dibutuhkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai pandemi global oleh World

Health Organization (WHO) pada Maret 2020. Covid-19 telah diklasifikasikan sebagai bencana non alam nasional di Indonesia. Hal ini dimuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Pandemi Covid-19 berdampak pada masyarakat secara luas, tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada sisi ekonomi suatu bangsa, termasuk lapangan kerja (pemutusan hubungan kerja, peningkatan pengangguran), berkurangnya investasi atau bahkan terhentinya sektor usaha. Dampak Covid-19 memaksa pemerintah untuk berusaha menghentikan mata rantai penularan Covid-19, salah satunya dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan tingkat ekonomi masyarakat menurun.

Berdasarkan data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 di UPT Pajak Daerah Caringin hanya mencapai 51,01% dari target, sedangkan untuk tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 63,88% dan untuk tahun 2021 penerimaan PBB-P2 mencapai 67,32%. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019-2021 masih belum efektif dalam mencapai target. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah Wajib Pajak PBB-P2 karena adanya penggabungan objek dan ada yang dihapus karena tidak ada objek. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2 dan sulitnya petugas untuk menemui wajib pajak juga menjadi alasan tidak tercapainya target realisasi PBB-P2. Pandemi covid-19 juga menambah efek buruk realisasi PBB-P2 karena berdampak pada menurunnya ekonomi wajib pajak PBB-P2, tidak terkecuali di wilayah Kecamatan Caringin, Cijeruk dan Cigombong yang merupakan lingkup wilayah kerja UPT Pajak Daerah Caringin.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melangsungkan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Dalam Rangka Penerimaan PBB-P2 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di UPT Pajak Daerah Caringin, Kabupaten Bogor Tahun 2021**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Menurut Djajadiningrat (Resmi, 2014:1) mendefinisikan: “Pajak merupakan sebagai kewajiban untuk memberikan separuh harta kepada kas negara sebagai akibat suatu kondisi, peristiwa, dan tindakan yang memberikan jabatan tertentu, namun bukan merupakan sanksi, berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, namun tanpa adanya jasa balasan dari pemerintah secara langsung, demi menjaga kesejahteraan umum.”
2. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (Nusa et al, 2017) menjelaskan bahwa: “Pajak Daerah yaitu pungutan yang wajib dibayarkan oleh individu atau organisasi untuk daerah tanpa ada kompensasi langsung yang setara, yang bisa dipaksakan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, serta dipergunakan untuk melakukan pembiayaan pengelolaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”
3. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** : Suandy (2013:59) mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak yang memiliki sifat material dan besaran kewajiban pajak ditentukan oleh keadaan objeknya, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Menurut Anggoro (2017:215) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4. **Insentif Pajak** : menurut Black Law Dictionary (Setyorini, 2022): “A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of

money or property to qualified charity". (terjemahan: Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas).”

5. **Efektivitas** : Menurut Komaruddin dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zainuddin (2014:96), efektivitas merupakan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam suatu kegiatan manajemen untuk menggapai tujuannya.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif pajak dalam rangka penerimaan PBB-P2 di UPT Pajak Daerah Caringin. Peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas pemberian insentif pajak dalam rangka penerimaan PBB-P2 di UPT Pajak Daerah Caringin sebagai bagian dari program relaksasi pajak untuk menangani ekonomi yang terdampak dari pandemi covid-19 melalui tolak ukur pada teori Efektivitas menurut Duncan. Tolak ukur menurut Duncan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga kriteria meliputi:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah seluruh usaha untuk mencapai suatu tujuan perlu dilihat sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan meliputi faktor-faktor, yaitu jangka waktu untuk mencapai tujuan, sasaran yaitu target yang konkrit dan dasar hukum.

2. Integrasi

Integrasi yaitu untuk mengukur keterampilan organisasi dalam melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus, serta berkomunikasi dengan banyak organisasi lain. Faktor-faktor yang ada dalam integrasi yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi yaitu mengukur sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan untuk secara dinamis mengganti atau menyesuaikan standar operasional prosedur ketika lingkungannya terdapat perubahan. Dengan demikian adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang ada. Faktor-faktor yang terdapat dalam adaptasi yaitu: peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang isinya disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan yang mendetail mengenai suatu fenomena atau masalah yang sedang terjadi. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai efektivitas pemberian insentif pajak dalam rangka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPT Pajak Daerah Caringin pada masa pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Peneliti melakukan analisis serta pengolahan informasi yang telah didapatkan

bersumber pada hasil observasi lapangan. Berikut penjelasan metode pengumpulan data yang digunakan.

1. Observasi

Dalam teknik observasi, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke UPT Pajak Daerah Caringin untuk memperoleh data sebagai berikut:

a. Penerimaan PBB-P2 di UPT Pajak Daerah Caringin

Tabel IV.1

Target dan Realisasi PBB-P2 UPT Pajak Daerah Caringin

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
2019	31.635.490.515	16.135.753.962	51,01%
2020	24.303.161.884	15.525.039.905	63,88%
2021	26.402.228.526	17.774.302.778	67,32%

Sumber: UPT Pajak Daerah Caringin

Berdasarkan tabel IV.1, target PBB-P2 yang ditetapkan di UPT Pajak Daerah Caringin mengalami penurunan dan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, begitu pula dengan realisasinya. Jika dilihat dari penetapan jumlah target, tahun 2019 memiliki target sebesar Rp 31.635.490.515, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi Rp 24.303.161.884 dikarenakan menurunnya jumlah wajib pajak PBB-P2 dan melihat kondisi perekonomian wajib pajak yang secara keseluruhan mengalami penurunan pendapatan akibat dampak adanya Covid-19. Di tahun 2021 target penerimaan PBB-P2 meningkat menjadi Rp 26.402.228.526.

Jika dilihat berdasarkan realisasinya, penerimaan terbesar terdapat di tahun 2021 dengan jumlah realisasi Rp 17.774.302.778, namun penerimaan tersebut belum menjangkau target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk penerimaan terendah dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2020 memiliki penerimaan sebesar Rp 15.525.039.905. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 merupakan awal bencana non alam pandemi covid-19 yang menyebabkan seluruh perekonomian masyarakat terganggu, bahkan banyak masyarakat yang di PHK dan yang memiliki usaha terpaksa gulung tikar.

b. Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang terdaftar di UPT Pajak Daerah Caringin

Tabel IV.2

Wajib Pajak PBB-P2 yang terdaftar di UPTPD Caringin

TAHUN	JUMLAH WP PBB
2019	109.604
2020	89.233
2021	79.670

Sumber: UPTPD Caringin

Berdasarkan tabel IV.2, jumlah wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di UPT Pajak Daerah Caringin mengalami penurunan setiap tahunnya dikarenakan adanya penggabungan objek dan ada yang dihapus karena tidak ada objek. Jumlah wajib

pajak PBB-P2 masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah tanah dan bangunan yang ada di wilayah Kecamatan Cijeruk, Cigombong dan Caringin.

c. Perhitungan Efektivitas PBB-P2 di UPTPD Caringin

Tabel IV.3

Perhitungan Efektivitas PBB-P2

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
2019	31.635.490.515	16.135.753.962	51,01%	Tidak Efektif
2020	24.303.161.884	15.525.039.905	63,88%	Tidak Efektif
2021	26.402.228.526	17.774.302.778	67,32%	Tidak Efektif

Sumber: UPTPD Caringin

Berdasarkan data pada tabel IV.3 dapat diketahui bahwa capaian realisasi PBB-P2 selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Meskipun begitu, tingkat penerimaan PBB-P2 masih belum memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan rasio efektivitas menurut Mahmudi (2016:141), tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dalam tiga tahun terakhir termasuk dalam kriteria tidak efektif.

2. Dokumentasi

Selain melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke UPT Pajak Daerah Caringin, dalam teknik ini penulis mengumpulkan beberapa bukti fisik untuk memperkuat karya tulis yang sedang dijalankan. Penulis mengamati dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang bersangkutan dalam kegiatan pelaporan seperti rekaman hasil wawancara dengan informan dan bukti dokumentasi kegiatan tersebut.

3. Wawancara

Pengumpulan data serta informasi dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara yang berkaitan dengan “Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Dalam Rangka Penerimaan PBB-P2 Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penggunaan jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti sudah mempersiapkan secara rinci terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan menggunakan pedoman wawancara.

Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak dalam rangka penerimaan PBB-P2 pada masa pandemi Covid-19 Di UPT Pajak Daerah Caringin, Kabupaten Bogor Tahun 2021.

1) Pencapaian Tujuan

Berhasil tidaknya suatu kebijakan, dapat diukur dari kemampuan kebijakan tersebut mencapai tujuannya. Kebijakan pemberian insentif pajak / relaksasi pajak dengan pengurangan pokok piutang PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bogor agar wajib pajak merasa terbantu dan tetap menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak meskipun kondisi pandemi mempengaruhi turunnya perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai UPTPD Caringin dan pihak akademisi, pemberian insentif pajak dinilai mampu meningkatkan antusiasme wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di masa pandemi covid-19 dengan adanya fasilitas pengurangan pokok piutang PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif. Hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh informan 4 dan 5 bahwa kebijakan pemberian insentif pajak sangat membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

2) Integrasi

Merupakan sebuah metode yang digunakan dalam mengukur kemampuan organisasi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, pengembangan konsesus, serta komunikasi dengan organisasi lain. Dalam penelitian ini integrasi berarti pengukuran terhadap tingkat kemampuan dan proses UTPD Caringin untuk mengadakan sosialisasi tentang kebijakan pemberian insentif pajak/ relaksasi pajak dalam rangka penerimaan PBB-P2 pada masa pandemi covid-19. Dengan dilakukannya sosialisasi dan komunikasi, diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam membayar PBB-P2, sehingga realisasi penerimaan PBB-P2 dapat terpenuhi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UTPD diantaranya datang ke desa-desa bersama Petugas Lapangan Desa (PLD) untuk melakukan sosialisasi saat ada kegiatan atau rapat warga, membagikan poster melalui grup whatsapp, dan pemasangan banner di titik keramaian seperti kantor kecamatan, kantor desa, dan pasar-pasar terkait dengan kebijakan pemberian insentif/ relaksasi pajak tersebut. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan di tiga hingga empat desa dalam sehari, namun terkadang pegawai UTPD hanya melakukan sosialisasi di satu atau dua desa, karena harus melakukan pungutan untuk pajak daerah lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh informan 4 dan 5 bahwa petugas UTPD Caringin telah melakukan sosialisasi dengan mendatangi desa-desa dan melalui online. Meskipun pihak akademisi menganggap bahwa wajib pajak yang belum memanfaatkan kebijakan tersebut dikarenakan kurangnya informasi, namun informan 1 dan 2 menyebutkan bahwa sosialisasi mengenai kebijakan relaksasi pajak/ pemberian insentif pajak ini telah dilakukan hingga ke wajib pajak.

3) Adaptasi

Merupakan proses penyesuaian untuk menyeimbangkan diri terhadap situasi lingkungan yang berubah-ubah. Terdapat beberapa faktor dalam adaptasi yaitu peningkatan kemampuan, sarana, dan prasarana. Dalam hal ini adaptasi merupakan kemampuan penyesuaian UTPD Caringin dalam memberikan pelayanan setelah adanya kebijakan pemberian insentif pajak dalam rangka penerimaan PBB-P2 pada masa pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 dan 2, prosedur penerimaan PBB-P2 yang dilakukan oleh UTPD Caringin adalah melalui transfer bank, marketplace, atau minimarket terdekat. Selain itu UTPD Caringin juga melakukan pelayanan jemput bola kepada wajib pajak dengan menggunakan mobil atau motor keliling untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar PBB-P2 tanpa harus datang ke kantor UPT. Pegawai UTPD Caringin juga sudah dinilai mampu dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan 4 dan 5 yang menyebutkan bahwa prosedur untuk pembayaran PBB-P2 di UTPD Caringin sangat mudah, karena petugas mendatangi masyarakat langsung dan tidak adanya kesulitan dalam membayar PBB-P2 membuat wajib pajak dipermudah terutama bagi yang sudah lanjut usia untuk tetap menjalankan kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor UPT.

2. Hambatan yang dialami UPT Pajak Daerah dalam penerimaan PBB-P2 setelah diberikannya insentif pajak pada masa pandemi Covid-19

1) Pencapaian Tujuan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pegawai UTPD Caringin, masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk PBB-P2 karena banyak wajib pajak yang sulit ditemui oleh pihak UTPD karena tinggal di luar

Kabupaten Bogor. Selain itu, adanya kesalahan administrasi yang mengharuskan wajib pajak berinisiatif mendatangi UPTPD Caringin untuk melakukan pembetulan, namun banyak wajib pajak yang membiarkan kesalahan tersebut dan menunggu pihak UPTPD Caringin yang membetulkan terlebih dahulu. Hal ini berdampak pada realisasi penerimaan PBB-P2 yang dapat dilihat melalui rasio efektivitas penerimaan PBB-P2 di tahun 2021 masih dalam kategori belum efektif.

2) Integrasi

Faktor lain yang menjadi penghambat penerimaan PBB-P2 adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum mencapai target.

3) Adaptasi

Keterbatasan pegawai atau petugas pajak yang tidak sebanding dengan jumlah wilayah yang perlu didatangi untuk melakukan sosialisasi dan jemput bola kepada wajib pajak menjadi salah satu hambatan dalam penerimaan PBB-P2.

3. Upaya yang dilakukan UPT Pajak Daerah dalam memaksimalkan penerimaan PBB-P2 setelah diberikannya insentif pajak pada masa pandemi Covid-19

1) Pencapaian Tujuan

Menurut informan 1 dan 2, UPTPD Caringin melakukan upaya agar tingkat penerimaan PBB-P2 bertambah, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak bahwa apabila terdapat kesalahan administrasi dalam formulir SPPT PBB-P2, maka wajib pajak harus berinisiatif untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut secara mandiri tanpa harus menunggu pegawai UPTPD.

Upaya lain yang dilakukan adalah apabila wajib pajak sulit ditemui, maka petugas akan mendatangi tanah atau bangunan objek pajak untuk menitipkan SPPT atau jika terdapat surat teguran, maka surat teguran tersebut juga akan ditiptkan, serta meminta nomor yang dapat dihubungi kepada orang yang bertanggung jawab memelihara lahan/ bangunan tersebut untuk dapat berkomunikasi dengan wajib pajaknya. Apabila di lahan/ bangunan tersebut tidak terdapat orang yang bertanggung jawab memelihara, maka pegawai UPTPD akan mengirimkan SPPT atau surat teguran melalui pos atau menyimpan surat tersebut di kantor UPTPD sampai wajib pajak tersebut dapat dihubungi.

2) Integrasi

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menurut informan 1 dan 2, yaitu bekerja sama dengan pihak desa dan Petugas Lapangan Desa (PLD) dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat dan dengan melakukan door to door ke masyarakat menggunakan mobil atau motor keliling untuk turun langsung ke wilayah yang sudah ditentukan.

3) Adaptasi

Karena adanya keterbatasan pegawai, maka UPTPD Caringin berupaya dengan membuat jadwal kerja untuk pegawai yang akan turun ke lapangan, serta melakukan pembagian wilayah kerja secara merata supaya semua wilayah dapat dijangkau oleh petugas, sehingga target penerimaan bisa terealisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberian insentif pajak/ relaksasi pajak pada masa pandemi covid-19 masih dalam kategori belum efektif dalam penerimaan PBB-P2 di UPTPD Caringin karena tidak memenuhi semua indikator efektivitas menurut Duncan. Indikator yang tidak terpenuhi adalah pencapaian tujuan karena realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum memenuhi target dan integrasi karena masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran dalam membayar PBB-P2. Sedangkan indikator yang sudah terpenuhi adalah adaptasi karena pegawai UPTPD Caringin mampu beradaptasi dengan prosedur yang ada selama pandemi covid-19, serta sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai.
2. Hambatan dan upaya dalam memaksimalkan penerimaan PBB-P2 setelah diberikannya insentif pajak yaitu:
 - 1) Pencapaian Tujuan
 - a. Banyaknya wajib pajak yang sulit ditemui petugas, upaya yang dilakukan yaitu mendatangi objek pajak untuk menitipkan SPPT atau surat teguran serta meminta kontak wajib pajak, atau petugas akan mengirimkan surat tersebut melalui pos.
 - b. Adanya kesalahan administratif, upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki inisiatif untuk membetulkan kesalahan administratif tersebut.
 - 2) Integrasi

Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dengan turun ke lapangan menggunakan mobil atau motor keliling bersama Petugas Lapangan Desa.
 - 3) Adaptasi

Adanya keterbatasan pegawai atau petugas pajak, upaya yang dilakukan yaitu membuat jadwal kerja dan melakukan pemerataan dalam pembagian wilayah kerja untuk pegawai pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal. 2015. Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Kadir, Abdul. 2020. Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia. Dharmasraya: CV. Dharma Persada.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: ANDI.
- Mustaqiem. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainuddin. 2014. Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Mustari, Nuryanti. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2013. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukardi. 2021. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang

- Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah membentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis).
- KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengurangan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bogor.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bogor.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengurangan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bogor.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bogor.

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2017 Sampai Dengan Tahun Pajak 2020 Serta Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bogor.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Jurnal

Dantes, Hana dan Lasminiasih. 2021. Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. (Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No. 12). Depok: Universitas Gunadarma.

Ginangjar, Agung Wahyu. 2021. Insentif Pajak Dan Diskonto Serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat. (Journal of Islamic Economics and Business, Vol. 1 No. 1). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Hamijaya, Marselina. 2015. Pengaruh Insentif Pajak Dan Insentif Non Pajak Terhadap Manajemen Laba Saat Terjadi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. (Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. XIV No. 27). Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Indrawan, Daud et al. 2014. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang). (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Vol. 1 No. 2). Pekanbaru: Universitas Riau.

Juliarini, Aniek. 2020. Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (Jurnal BPPK, Vol. 13 No. 2, Hlm. 1-10). Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Nusa, Agustinus et al. 2017. Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 2 No. 3). Jayapura: Universitas Cenderawasih.

Sari, Cica Nopika et al. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 15 No. 1). Pekanbaru: Universitas Riau.

- Selvi dan Alief Ramdhan. 2020. Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. (Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 3 No. 1, Hlm. 96-100). Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
- Setyorini, Tri. 2022. Efektifitas Pemanfaatan Insentif Pajak Di Masa Covid-19 Bagi Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Metro. (Journal of Islamic Economic and Banking, Vol.1 No. 1). Metro Lampung: Srikandi.
- Wulandari, Utari dan John Simon. 2019. Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan. (Jurnal Publik Reform UNDHAR Medan, Vol. 5 No. 1). Medan: Universitas Dharmawangsa.